



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 118 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 118 TAHUN 2022  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN  
KEARSIPAN TAHUNAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG TAHUN 2022

PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan Pengawasan Kearsipan.

B. DASAR PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sumedang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan;

C. PROGRAM ...

### C. PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN TAHUN 2022

Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPKT disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan, sehingga pelaksanaan Pengawasan Kearsipan dapat terlaksana secara lebih terarah.

PKPKT di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut:

#### 1. Jadwal Waktu Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus dengan alokasi waktu untuk persiapan, audit kearsipan dan penyusunan laporan hasil audit.

No.	Kegiatan	Waktu	Output	Pelaksana
1.	Penyusunan PKPKT	Maret	PKPKT	Bidang Kearsipan
2.	Pengawasan Internal			
	a. Audit kearsipan internal 54 Perangkat Daerah	April s/d Mei	RNHP	Tim Pengawas Kearsipan Internal
	b. Verifikasi oleh LKD Provinsi Jawa Barat	Juni	Hasil verifikasi	LKD Provinsi Jawa Barat
	c. Penyusunan Laporan Audit Kearsipan (LAKI)	Juli	LAKI	Tim Pengawas Kearsipan Internal
3.	Penyampaian LAKI	Agustus	Tanda terima penyampaian LAKI	Bidang Kearsipan

#### 2. Objek Pengawasan

Objek Pengawasan Kearsipan Internal pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dilaksanakan pada 54 (lima puluh empat) objek pengawasan yang terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

e. Satuan ...

- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- m. Dinas Perhubungan
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- r. Dinas Perikanan dan Peternakan
- s. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
- t. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- u. Sekretariat Daerah;
- v. Sekretariat DPRD;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. Badan Pendapatan Daerah;
- y. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. Inspektorat Daerah;
- cc. Kecamatan Sumedang Selatan;
- dd. Kecamatan Sumedang Utara;
- ee. Kecamatan Tanjungkerta;
- ff. Kecamatan Cimalaka;
- gg. Kecamatan Tanjungsari;
- hh. Kecamatan Rancakalong ;
- ii. Kecamatan Jatinangor;
- jj. Kecamatan Paseh;
- kk. Kecamatan Conggeang;
- ll. Kecamatan Tomo;
- mm. Kecamatan Buahdua;
- nn. Kecamatan Darmaraja;
- oo. Kecamatan Situraja;
- pp. Kecamatan Jatigede;
- qq. Kecamatan Wado;
- rr. Kecamatan Ujungjaya;
- ss. Kecamatan Cimanggung;
- tt. Kecamatan Cibugel;
- uu. Kecamatan Tanjungmedar;
- vv. Kecamatan Pamulihan;
- ww. Kecamatan Sukasari;
- xx. Kecamatan Cisituh;
- yy. Kecamatan Ganeas;
- zz. Kecamatan Jatinunggal;
- aaa. Kecamatan Surian; dan
- bbb. Kecamatan Cisarua.

3. **Prioritas**  
Prioritas yang menjadi sasaran audit kearsipan internal adalah kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan instrumen pengelolaan arsip dinamis, yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dan Jadwal Retensi Arsip yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
4. **Anggaran**  
Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pengawasan Kearsipan dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2022.
5. **Jenis dan Metode Pengawasan**  
Pengawasan yang dilaksanakan adalah Pengawasan Kearsipan Internal dengan metode pengawasan yang dilaksanakan adalah Audit kearsipan Internal. Untuk melaksanakan audit ini menggunakan instrumen pengawasan berupa formulir, wawancara dan verifikasi lapangan.
6. **Langkah Kerja**
  - a. **Persiapan**  
Pada tahap ini disusun tim audit yang akan melaksanakan kegiatan audit kearsipan, rapat penyamaan persepsi dalam proses pelaksanaan pengawasan, pembuatan dan pengiriman surat kepada Objek Pengawasan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan audit.
  - b. **Pelaksanaan Audit Kearsipan**  
Tahap ini dilaksanakan dengan melakukan visitasi kepada Objek Pengawasan selama 3 (tiga) hari kerja dengan tujuan ke Unit Kearsipan dan seluruh Unit Pengolah di Perangkat Daerah dan 2 (dua) hari kerja dengan tujuan ke Unit Kearsipan dan Unit Pengolah di Kecamatan.
  - c. **Penilaian Hasil Audit Kearsipan**  
Pada tahap ini Tim Audit melaksanakan penilaian kemudian disampaikan kepada Penanggung Jawab untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan.
  - d. **Verifikasi oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.**
  - e. **Penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)**  
Berdasarkan Rekapitulasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (RNHPKI) dan hasil penilaian yang sudah disetujui Penanggung Jawab, Tim Audit menyusun konsep LAKI untuk kemudian dibahas dalam rapat Tim Pengawas Kearsipan untuk finalisasi LAKI.

D. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan pada tahun 2022.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001